

Tanggung Jawab Pihak Penanggung Terhadap Kerugian Yang
Dialami Pihak Tertanggung Kendaraan Roda Empat Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan 113
/Pdt.G-Sus BPSK/2020/PN. PDG)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memproleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Disusun Oleh:

KARIN ELIZABETH

NIM. 205190123

PROGRAM STUDI HUKUM

FALKUTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

2024

**Tanggung Jawab Pihak Penanggung Terhadap Kerugian
Yang Dialami Pihak Tertanggung Kendaraan Roda Empat
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
(Studi Kasus Putusan 113 /Pdt.G-Sus BPSK/2020/PN.
PDG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Karin Elizabeth

Nim : 205190123

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

2024

Pengesahan

Nama : KARIN ELIZABETH RUMONDANG
NIM : 205190123
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pihak Penanggung Terhadap Kerugian Yang Dialami Pihak Tertanggung Kendaraan Roda Empat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan 113/Pdt.G-Sus BPSK/2020/PN.PDG)
Title : Responsibility of the Insurer for Losses Experienced by the Insured of Four-Wheeled Vehicles Based on Law Number 40 of 2014 (Case Study Decision 113/Pdt.G-Sus BPSK/2020/PN.PDG)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 01-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
2. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
3. R. M. GATOT P. SOEMARTONO, SE.,SH.,MM.,LLM, Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

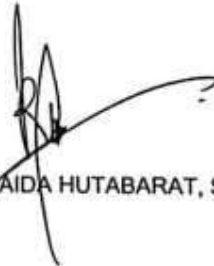
Pembimbing:

CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10295001



Jakarta, 01-Juli-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : KARIN ELIZABETH RUMONDANG
NIM : 205190123
Program Studi : HUKUM
Judul : Tanggung Jawab Pihak Penanggung Terhadap Kerugian
Yang Dialami Pihak Tertanggung Kendaraan Roda Empat
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
(Studi Kasus Putusan 113/Pdt.G-Sus
BPSK/2020/PN.PDG)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 21-Juni-2024

Pembimbing:
CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10295001



ABSTRAK

Asuransi adalah perjanjian di antara dua belah pihak di mana satu pihak harus membayar premi, sementara pihak lainnya memberikan jaminan penuh atas pembayaran premi tersebut. Penelitian ini mengulas tanggung jawab perusahaan asuransi (penanggung) dalam mengganti kerugian tertanggung terkait kerusakan kendaraan roda empat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan *jo.* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dari latar belakang di atas permasalahan yang dibahas bagaimana perlindungan hukum terhadap klaim asuransi pemilik kendaraan roda empat berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2014 dan bagaimana tanggung jawab pihak penanggung terhadap kerugian yang dialami oleh pihak tertanggung kendaraan roda empat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang digunakan mengacu pada data sekunder dari sumber tertulis, pendekatan hukum, dan analisis preskriptif. Dalam penelitian ini umumnya penanggung telah memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian asuransi, masih terdapat kasus di mana penanggung tidak sepenuhnya menanggung kerugian sesuai harapan tertanggung. Proses klaim asuransi seringkali dihambat dengan banyaknya persyaratan-persyaratan dokumen dan waktu pemrosesan yang cukup lama. Putusan pengadilan cenderung berpihak pada tertanggung jika penanggung terbukti tidak memenuhi kewajibannya. Meskipun UU Nomor 40 Tahun 2014 telah memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya masih memerlukan pengawasan yang lebih ketat untuk meningkatkan kepatuhan penanggung dan melindungi hak-hak tertanggung.

Kata Kunci: Asuransi, Penanggung, Tertanggung, Klaim

ABSTRACT

Insurance is an agreement between two parties where one party must pay the premium, while the other party provides full guarantee for the premium payment. This research reviews the responsibility of insurance companies (insurers) in compensating the insured for losses related to damage to four-wheeled vehicles, in accordance with Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector jo. Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. From the background above, the problem discussed is how legal protection is for insurance claims for four-wheeled vehicle owners based on Law Number 40 of 2014 and what the responsibility of the insurer is for losses experienced by the insured party of four-wheeled vehicles. This research uses normative research methods which refer to secondary data from written sources, legal approaches, and prescriptive analysis. In this research, generally the insurer has fulfilled its obligations according to the insurance agreement, but there are still cases where the insurer does not fully cover the loss according to the insured's expectations. The insurance claim process is often hampered by many document requirements and long processing times. Court decisions tend to side with the insured if the insurer is proven not to have fulfilled its obligations. Even though Law Number 40 of 2014 has provided a clear legal framework, its implementation still requires stricter supervision to increase insurer compliance and protect the rights of the insured.

Keywords: *Insurance, Insurer, Insured, Claim*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, serta karunia-Nya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan **“Tanggung Jawab Pihak Penanggung Terhadap Kerugian Yang Dialami Pihak Tertanggung Kendaraan Roda Empat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan 113/Pdt.G-Sus BPSK/2020/PN.PDG)”** dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi Strata satu Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara guna memperoleh Sarjana Hukum.

Dengan penyelesaian Skripsi ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama proses penyusunan. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah-Nya kepada penulis dari awal sampai tugas akhir ini.
2. Kedua Orang Tua Penulis, Papa Herliyanto TP. Siahaan dan Mama Meyrelina D. Sihombing, yang sudah merawat, membimbing, mendidik, dan membesarkan dan selalu memberikan kasih sayang yang luar biasa dengan memberikan dukungan dalam doa, nasihat, dan dukungan finansial, dalam kehidupan penulis yang merupakan berkat kemurahan Tuhan.
3. Bapak Prof. Dr Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Lewiandy S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
6. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum, selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

7. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi yang telah memberikan bimbingan, ilmu, arahan kepada Penulis sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu hukum kepada Penulis dalam menempuh pendidikan Strata Satu (1) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
9. Seluruh Staf dan karyawan Universitas Tarumanagara yang telah menyediakan pelayanan yang sangat baik selama Penulis menempuh pendidikan Strata Satu (1) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
10. Kakak Kandung dan Kakak Ipar Penulis, Melianova Maureen Basania dan Gerard Christian Indhi yang selalu mendukung penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Kembaran Penulis, Karen Hana Hasiani yang selalu ada dan mendukung penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Keluarga besar Penulis, Keluarga Besar Sihombing dan Siahaan yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan doa dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Bapak Surjarno selaku Karyawan dari PT. Asuransi Astra Buana, yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam memenuhi kelengkapan skripsi ini.
14. Bapak Roni Achdiat selaku Kuasa Hukum dari PT. Asuransi Astra Buana, yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam memenuhi kelengkapan skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan penulis dalam penulisan skripsi, Denisa Rahma, Alia Farhana, Andreas Nauval, dan seluruh teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah memberikan semangat dan dukungan doa kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
16. Teman-teman penulis, Faradita Indarsari, Dian Kemal, Livia, Cindy Dian, Ella Natasya, Nurul Inayah, Amelia Dewi, Cindy Aprilia, Lina

Eliana, Nadiyah, Terima Kasih sudah memberikan semangat dan dukungan doa kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa skripsi bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dimasa mendatang.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Jakarta,

Penulis

Karin Elizabeth

Orisinalitas

Pernyataan

Nama : KARIN ELIZABETH RUMONDANG
NIM : 205190123
Program Studi : HUKUM
Judul : Tanggung Jawab Pihak Penanggung Terhadap Kerugian Yang Dialami Pihak Tertanggung Kendaraan Roda Empat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan 113/Pdt.G-Sus BPSK/2020/PN.PDG)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21-Juni-2024
Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular stamp. The stamp contains the text 'METERAI' and 'Rp. 10.000' along with a small emblem.

KARIN ELIZABETH RUMONDANG
NIM. 205190123

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Pengesahan.....	iii
Persetujuan.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vii
Orisinalitas.....	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Singkatan	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
D. Kerangka Konseptual	15
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II KERANGKA TEORETIS	21
A. Teori Perjanjian.....	21
B. Teori Asuransi.....	32
C. Teori Ganti Rugi	39
D. Teori Tanggung Jawab.....	43
E. Teori Perlindungan Hukum.....	46
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	50
A. Uraian Kasus	50
B. Putusan Pengadilan Negeri Padang No 113/Pdt.G-Sus BPSK/2020/PN.PDG	51
C. Profil Para Pihak	59
D. Hasil Wawancara	66

BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	71
A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Klaim Asuransi pemilik kendaraan roda empat berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014.....	71
B. Analisis Tanggung Jawab Pihak Penanggung Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh Pihak Tertanggung Kendaraan Roda Empat	84
BAB V: PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

UU	adalah Undang-Undang
BPSK	adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
KUHD	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KBBI	adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia
OJK	adalah Otoritas Jasa Keuangan
KUH Per	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
BW	adalah Burgerlijk Wetboek
RJPP	adalah Rencana Jangka Panjang Perusahaan
RKAP	adalah Rencana Kerja serta Anggaran Perusahaan
RUPS	adalah Rapat Umum Pemegang Saham
PJOK	adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Asuransi Astra Buana.....	62
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Penulisan Skripsi
- Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara Bapak Surjarno
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Wawancara Bapak Roni Achdiat
- Lampiran 6 : Surat Permohonan Wawancara Bapak Surjarno
- Lampiran 7 : Surat Permohonan Kuasa Hukum Bapak Roni Achdiat
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Turnitin Jurnal
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Jurnal Terbit
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 11 : Putusan Nomor 113/Pdt. G-Sus BPSK/PN.PDG